



BUPATI NIAS SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2/694/2025

TENTANG

**PENETAPAN SATUAN STANDAR HARGA, STANDAR BIAYA UMUM, HARGA
SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR BIAYA DI
KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI NIAS SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dengan prinsip efisien, transparansi, dan berhasil guna, maka perlu disusun Satuan Standar Harga (SSH), Standar Biaya Umum (SBU), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Analisis Standar Biaya (ASB) di Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 155 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan Standar Biaya Umum, Standar Satuan Harga, Analisis Standar Biaya dan Harga Satuan Pokok Kegiatan di Kabupaten Nias Selatan menyatakan bahwa Penetapan Standar Biaya Umum (SBU), Satuan Standar Harga (SSH), Analisis Standar Biaya (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan di Kabupaten Nias Selatan, lebih lanjut diatur dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nias Selatan tentang Penetapan Satuan Standar Harga, Standar Biaya Umum, Harga Satuan Pokok Kegiatan Dan Analisis Standar Biaya di Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2026

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang

- Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan;
 14. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Harga Dasar Nilai Jual Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Nias Selatan;
 15. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 118 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 118 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PENETAPAN SATUAN STANDAR HARGA, STANDAR BIAYA UMUM, HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR BIAYA DI KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026
- KESATU : Menetapkan Satuan Standar Harga, Standar Biaya Umum, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Biaya di Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Satuan Standar Harga (SSH), Standar Biaya Umum (SBU), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK dan Analisis Standar Biaya (ASB) di Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2026, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
- KETIGA : Perubahan Satuan Standar Harga (SSH), Standar Biaya Umum (SBU), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK dan Analisis Standar Biaya (ASB) di Kabupaten Nias Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, ditetapkan secara berkala sesuai dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Nias Selatan;

- KEEMPAT : Satuan Standar Harga (SSH), Standar Biaya Umum (SBU), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK dan Analisis Standar Biaya (ASB) di Kabupaten Nias Selatan sejenis yang tidak tercantum pada Lampiran Keputusan ini, dalam pelaksanaannya oleh setiap Unit Kerja Pengelola agar berpedoman pada harga pasar yang standar dengan ketentuan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025;
- KEENAM : Penggunaan Anggaran harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dipertanggungjawabkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan apabila dikemudian hari terdapat perbuatan melawan hukum sebagaimana peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETUJUH : Apabila ada intervensi dari pihak manapun yang mengarah pada perbuatan melawan dan/atau melanggar hukum wajib ditolak;
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 4 Juli 2025

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

SOKHIATULO LAIA

Tembusan :

1. Inspektur Kab. Nias Selatan
2. Kepala BPKPD Kab. Nias Selatan
3. Kepala BAPERIDA Kab. Nias Selatan
4. Kepala OPD se-Kabupaten Nias Selatan
5. Kabag Hukum Setda Kab. Nias Selatan
6. Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kab. Nias Selatan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. NIAS SELATAN,


ANTON NIUS TELAUMBANUA, SH
NIP. 19820403 200903 1 007